

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSIDANGAN  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN**

**(StudiPutusanNomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)**

**Skripsi**

**Oleh**

**DARWIN RICARDO**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 717/PID.B/2015/PN.TJK)**

**Oleh  
DARWIN RICARDO**

Keberadaan saksi mahkota tidak pernah disebutkan secara tegas dalam KUHP, namun dalam praktek saksi mahkota ini sering dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti saksi dikarenakan kekurangan alat bukti. Penggunaan saksi mahkota ini masih menjadi perdebatan di Indonesia sampai sekarang dikarenakan belum ada kepastian hukumnya. Dalam perkara pembunuhan berencana dengan penyertaan pada Putusan Nomor 717/Pid.B/PN.Tjk saksi mahkota dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti keterangan saksi dalam proses pembuktian. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : a. Bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk?, b. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk?.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : a. Kedudukan saksi mahkota dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan pada perkara Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk sama dengan saksi-saksi yang lainnya sebagai alat bukti yang sah, karena telah memenuhi syarat-syarat diajukannya saksi dalam proses pembuktiannya b. Saksi mahkota dalam persidangan tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan dalam perkara Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk sah sebagai alat bukti saksi dan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pertimbangan dan penilaian Hakim, karena telah memenuhi syarat formal dan materiil diajukannya saksi dan memiliki relevansinya dengan alat bukti lainnya.

*Darwin Ricardo*

Saran dalam penelitian ini adalah kepada pemerintah khususnya pembentuk undang-undang diharapkan segera mengesahkan RUU KUHAP terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana, dikarenakan memang saksi mahkota ini dalam perkara-perkara tertentu sangatlah penting.

**Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Saksi Mahkota, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSIDANGAN TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN**

**(Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)**

**Oleh  
DARWIN RICARDO**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi

: **KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA  
DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN  
PENYERTAAN (Studi Putusan Nomor  
717/Pid.B/2015/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **DARWIN RICARDO**

No. Pokok Mahasiswa

: **1412011089**


Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas


: **Hukum**



  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003

  
**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**  
NIP. 196004061989031003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP196104061989031003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yastir, S.H., M.Hum**  
NIP 19620622198703 1005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 April 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Darwin Ricardo  
Nomor Induk Mahasiswa : 1412011089  
Bagian : Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi dengan judul **"Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 April 2018

Pembuat Pernyataan,



**Darwin Ricardo**  
**NPM 1412011089**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Darwin Ricardo, dilahirkan di Kedaton pada tanggal 03 November 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan Bapak Adam Malik dan Ibu Miarni Lestari.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. SD NEGERI 150 OKU, diselesaikan tahun 2008
2. SMP NEGERI 06 OKU, diselesaikan tahun 2011
3. SMA AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN pada tahun 2014. Di pertengahan tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung pada organisasi kampus sebagai anggota UKM-F MAHKAMAH FH UNILA dan sebagai Sekretaris Eksekutif BEM FH UNILA. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.



## **MOTTO**

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah “

(HR.Turmudzi)

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat, orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi”.

( HR. Dailani dari Anas r.a )

## PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

**Ayahku Tersayang Adam Malik**  
**Ibuku Tersayang Miarni Lestari**

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing,  
berkorban, mendukungu,  
dan berdoa untuk menantikan keberhasilanku, terima kasih untuk  
semua kasih sayang dan cinta yang tak terhingga sehingga aku bisa  
menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Adik-adikku tercinta  
Anisyah Putri Paramitha  
Putri Amanda  
Atas segala candu dan waserta  
yang selalu memotivasi, memberibantuan dan memberikan doa  
untuk keberhasilan ku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu  
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi  
anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta  
Universitas Lampung  
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi  
sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Mansur Bustomi, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Tri Joko Sucahyo, S.H., M.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Adam Malik dan Miarni Lestari, seluruh keluarga besar Terimakasih atas dukungan dan doanya.;

12. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;
  13. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM FH UNILA) periode 2016-2017;
  14. Keluarga baruku KKN Desa Sido Mulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;
  15. Seseorang yang bernama Jessica Lorenzia Efridian yang setia menemani dengan penuh kesabaran, dan ketulusan hati dalam mendampingi setiap langkahku;
  16. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
- Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis mengucapkan banyak rasa terimakasih, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 25 April 2018

Penulis

**Darwin Ricardo**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	19
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan dengan Penyertaan.....	41
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	48
B. Sumber dan Jenis Data .....	49
C. Narasumber .....	51
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	51
E. Analisis Data .....	53
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan saksi mahkota dalam putusan nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk.....	54
B. Kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam putusan nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk.....	71

**V. PENUTUP**

A. Simpulan.....81

B. Saran.....82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan dari hukum pidana materiil. Di Indonesia pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengaturan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum pidana atau juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil. Lebih jelasnya lagi bahwa hukum pidana formil memuat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana. Dalam hukum pidana formil diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.



Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat di proses dalam suatu acara pemeriksaan di Pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang Pengadilan dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Pembuktian merupakan hal yang sangat esensial dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan khususnya dalam perkara pidana karena pembuktiannya ditujukan untuk mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum. Proses pembuktian tersebut dilakukan dari tingkat penyidikan oleh Polisi sampai ketinggian Pengadilan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap. Pihak-pihak terkait, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim hendaknya menguasai mengenai hukum pembuktian tersebut.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adam Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian disidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- 1) Bagian kegiatan pengungkapan fakta
- 2) Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.<sup>1</sup>

Dalam hukum acara pidana di Indonesia pembuktiannya menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), maksudnya adalah dalam pembuktian hukum acara pidana sekurang-kurangnya harus terdapat minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Jadi, dalam menentukan orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak bersalah, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP ada lima yaitu :

- a) keterangan saksi,
- b) keterangan ahli,
- c) surat,
- d) petunjuk, dan
- e) keterangan terdakwa.

Penyidik minimal harus mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang dijelaskan tersebut diatas untuk dapat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan menurut ketentuan pasal 183 ayat (1) KUHAP. Apabila penyidik tidak dapat mengumpulkan alat bukti tersebut maka tersangka haruslah

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm.21

dilepaskan. Selain alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, terdapat alat-alat bukti yang lain yang diatur dalam undang-undang khusus, doktrin atau pendapat para ahli hukum serta dalam yurisprudensi. Karena sumber-sumber hukum pembuktian meliputi keempat hal tersebut.<sup>2</sup> Alat-alat bukti yang dijelaskan tersebut adalah alat-alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses pembuktian dalam pengadilan.

Salah satu cara untuk membuktikan suatu perkara pidana adalah dengan meminta bantuan dari orang lain yang disebut saksi yang merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana. Pentingnya seorang saksi berada pada semua tahap kegiatan penyidikan dan penyelidikan, sejak tindak pidana diketahui sampai dengan proses peradilan sehingga mendapatkan Putusan Hakim di Pengadilan.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan pemeriksaan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Agar keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian "*the degree of evidence*" haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Harus mengucapkan sumpah atau janji,
- 2) Keterangan saksi yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu,
- 3) Keterangan saksi harus diberikan dalam sidang pengadilan

---

<sup>2</sup> Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, hlm. 22.

- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*,
- 5) Keterangan saksi yang berdiri sendiri.<sup>3</sup>

Berpedoman kepada uraian tersebut diatas, keberadaan seorang saksi akan menjadi "kata kunci" dalam pengungkapan fakta sebuah perkara pidana. Namun, apabila dalam suatu tindak pidana tidak ada saksi pengungkap fakta seperti yang telah dijelaskan diatas misalkan saksi yang melihat, mendengar dan yang mengalami sendiri tentang terjadinya tindak pidana, maka aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana.

Kaitannya dengan hal tersebut diatas jika dalam suatu perkara tidak adanya saksi pengungkap fakta misalnya salah satu contoh kasusnya seperti kasus pembunuhan berencana dengan penyertaan yang dalam proses pembuktiannya menggunakan saksi mahkota sebagai alat bukti, yaitu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor : 717/Pid.B/2015/PN.Tjk atas nama terdakwa Yunita Amelia, A.Md., Kep. alias Nita Binti Rahmat Hidayat. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melalui dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif subsidiaritas, yakni dakwaan pertama primair didakwa melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan kedua subsidair didakwa melanggar pasal 339 KUHP pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ketiga lebih subsidair didakwa melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas dasar dakwaan tersebut setelah melewati rangkaian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri

---

<sup>3</sup> M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286-290.

Tanjung Karang menjatuhkan putusan dengan nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk yaitu menyatakan bahwa terdakwa Yunita Amelia, A. Md. Kep. alias Nita Binti Rahmat Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.<sup>4</sup>

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa. Terkait dengan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, 1 (satu) dari keterangan saksi merupakan keterangan saksi mahkota yakni saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi yang sekaligus menjadi Terdakwa pada perkara yang sama namun dilakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*). Saksi ini mengetahui dan melihat sendiri peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Suharningsih dikarenakan saksi merupakan terdakwa dalam perkara pembunuhan tersebut. Maka dapat dilihat bahwa keterangan yang diterangkan oleh saksi Darwin Bin Alm. M. Sanusi dalam persidangan merupakan keterangan saksi mahkota. Mengenai status saksi mahkota yang diterima oleh Hakim sebagai alat bukti berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya, Hakim menerima keterangan saksi mahkota dalam perkara ini sebagai alat bukti keterangan saksi.

---

<sup>4</sup> Lihat Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Saksi mahkota ini merupakan tersangka ataupun terdakwa yang dijadikan saksi dalam perkara yang sama namun dilakukan pemisahan (*splitsing*) dikarenakan kurangnya alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian<sup>5</sup>. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti keterangan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.

Penggunaan saksi mahkota di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini baik dikalangan praktisi maupun akademisi, dikarenakan belum adanya kepastian hukum terkait dengan penggunaan saksi mahkota ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Misalnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 dan

---

<sup>5</sup> M Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 321.

Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1989 memperbolehkan penggunaan saksi mahkota, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan hukum.

Dari uraian tersebut diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait dengan saksi mahkota ini dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan dengan judul “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang terkait dengan kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam persidangan tindak pidana pembunuhan dengan penyertaan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk ?
- b. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk ?

### **2. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya cakupan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis pun membatasi ruang lingkup pada pembahasan substansi hukum pidana, baik hukum

pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana mengenai objek kajian terkait dengan kedudukan keterangan saksi mahkota dan kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk. Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang dilakukan pada tahun 2018.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum pembuktian pidana khususnya terkait pembuktian saksi mahkota.



b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi Aparat Penegak Hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim dalam menggunakan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam persidangan Pengadilan.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup> Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori-teori yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian saksi mahkota.

a. Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota

Alat bukti dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka disini hakim harus sangat cermat, teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi ini karena dengan keterangan bukti saksi ini akan lebih mengungkap peristiwanya. Tidak selamanya keterangan saksi dapat sah menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam pemeriksaan di persidangan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan saksi agar dapat

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.124.

menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan menurut M. Yahya

Harahap, yaitu :

- 1) Keterangan saksi yang diberikan harus diatas sumpah, hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP
- 2) Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP
- 3) Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan, hal ini sesuai dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP
- 5) Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat 4 KUHAP.<sup>7</sup>

Sedangkan istilah 'saksi mahkota' tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai saksi mahkota (*kroon getuide*) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud saksi mahkota didefinisikan adalah ;

”saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”.<sup>8</sup>

Adapun mengenai siapa dan apa saksi mahkota ini, berikut adalah pendapat para sarjana, yaitu antara lain :

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap. *Loc.cit.* hlm 286-290.

<sup>8</sup> Alfitra, *Op.cit.* hlm. 63-64.

- a) R. Soesilo menyatakan Saksi Mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa/salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.
- b) M.Yahya Harahap memberikan pengertian bahwa saksi makota adalah saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama dipengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya digunakan sebagai alat bukti kesaksian yang sah secara timbalbalik, dimana berkas perkara harus dipisah (di-split).
- c) Andi Hamzah menyatakan Saksi Mahkota adalah seorang terdakwa dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Perubahan status dari terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota "saksi" (seperti dinobatkan sebagai saksi). Biasanya jaksa memilih seseorang yang memiliki hukuman yang ringan untuk dijadikan saksi.
- d) Lilik Mulyadi menyatakan Saksi Mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang

berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan kepengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang dilakukan oleh saksi tersebut.

- e) Loebby Loqman menyatakan bahwa Saksi Mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

Dari beberapa pendapat para sarjana diatas, secara garis besar terdapat kesamaan mengenai pengertian saksi mahkota yaitu seorang tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi. Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain, dalam perkara yang sama namun diadakan pemisahan (*splitsing*) penuntutan.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai saksi mahkota ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang

---

<sup>9</sup> Suryono Sutarto, 1991, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang , hlm. 53.

mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (*rekoqnisi*) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian, dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, ”teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti”.

Jadi disini penggunaan saksi mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu :

- 1) dalam perkara delik penyertaan ;
- 2) terdapat kekurangan alat bukti ; dan
- 3) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*).

Sedangkan di lain pihak, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 381 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 429 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1590 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995,

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1592 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1706 K/Pid/ 1995 tanggal 3 Mei 1995, secara yuridis pemecahan terdakwa sebagai saksi mahkota, terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi HAM dan hakim seharusnya menolak adanya saksi mahkota.<sup>10</sup>

b. Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses dipengadilan, karena dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian *negative wettelijk*, ada dua hal yang merupakan syarat :

- 1) *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh pasal 184 KUHAP
- 2) *Negatif*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh pasal 184 KUHAP, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.<sup>11</sup>

Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab-akibat). Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan yang ditetapkan undang-undang dan keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sehingga meskipun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi Hakim tidak meyakini bahwa tindakan pidana itu telah terjadi dan

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 108.

<sup>11</sup> Martiman Prodjohamijoyo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 13.

dilakukan oleh Terdakwa, maka Hakim akan membebaskan Terdakwa atau akan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, sistem KUHAP menganut sistem *negative wettelijk*, tidak mengizinkan hakim pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini yang ditetapkan oleh undang-undang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 184 yang menyatakan alat bukti yang sah, yaitu :

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu dibutuhkan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Dalam menilai kebenaran seorang saksi harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain,
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain,

- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu
- 4) Cara hidup dan kesesusaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

Agar keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, harus memenuhi syarat sebagai berikut : hadir dalam persidangan, saksi harus bersumpah, saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya.

Dalam pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari :

- a. Kekuatan pembuktian adalah efektivitas alat bukti dalam suatu kasus. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu psikososial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan warga masyarakat dan partisipasi masyarakat).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 291

<sup>13</sup> Alfitra, S.H., M.H. *Op.cit.* hlm. 40



- b. Saksi Mahkota adalah seorang terdakwa dijadikan sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, namun dalam berkas perkara yang dipisah (splitsing).<sup>14</sup>
- c. Persidangan dalam Hukum Pidana adalah proses peradilan yang bertujuan untuk membuktikan dakwaan penuntut umum apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah dengan putusan hakim bebas, lepas atau dipidananya seseorang.<sup>15</sup>
- d. Tindak Pidana menurut Pompe dibagi menjadi 2 (dua) definisi, yaitu :
  - 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelangar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  - 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>16</sup>
- e. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Dalam hukum positif di indonesia pembunuhan berencana ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya adalah bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 63-64.

<sup>15</sup> Diah Gustiniati S.H., M.Hum., dan Dona Raisa Monica, S.H., M.H., 2016, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 1-2.

<sup>16</sup> Diah Gustiniati, S.H., M.H. dan Budi Rizki, S.H., M.H., 2014, *Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 83-84.

dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”<sup>17</sup>

- f. Penyertaan Pidana adalah suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang, dengan penggolongan sebagai berikut : Orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, orang yang membujuk atau menggerakkan orang lain.<sup>18</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

### **I. PENDAHULUAN**

Berisikan Uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat Tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian pembuktian, alat bukti, teori-teori pembuktian, Saksi mahkota, Proses Peradilan pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan.

---

<sup>17</sup> Yerrico Kasworo, S.H., M.H., 2016, *Pembunuhan dengan Rencana dan Pasal 340 KUHP*, Jurnal Recht Vinding Online (Media Pembinaan Hukum Nasional), hlm. 2.

<sup>18</sup> Diah Gustiniati, S.H., M.H. dan Budi Rizki, S.H., M.H., *Op.cit*, hlm.163.

### III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

### IV. PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari kedudukan saksi mahkota dan kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan.

### V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dan Alat Bukti dalam Perkara Pidana**

#### **1. Pengertian Pembuktian dalam Perkara Pidana**

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapatkan awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.<sup>19</sup>

Pembuktian merupakan bagian penting dalam mencari kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti yang sah dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya

---

<sup>19</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P &K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman bagi terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo<sup>20</sup> disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti<sup>21</sup> menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dikatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sedangkan Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 135.

<sup>21</sup> Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*

cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>23</sup>

## 2. Teori Teori Sistem Pembuktian

Secara teoritis terdapat (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu :

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah bukanlah terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tetapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi sangat subjektif sekali.

Kelemahan pada teori ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga hasil dari putusan pada perkara yang diterapkan dengan teori ini sangat subjektif jauh dari keadilan. Hal ini terjadi pada praktik peradilan perancis

---

<sup>23</sup> Alfitra, S.H., M.H, *Op. Cit*, hlm. 20.

yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.<sup>24</sup>

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan.

Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim dapat menggunakan alat-alat bukti yang ada diluar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>25</sup>

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks Theode*)

Teori ini ditempatkan berhadapan-hadapan teori pembuktian *Conviction In Time*, karena teori ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, hlm. 241.

<sup>25</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 56.

membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, apabila tidak ada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

Kebaikan dari teori ini adalah hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar objektif karena menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Kelemahan dari teori ini adalah sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada hakim. Dalam sistem atau teori pembuktian ini yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itulah teori pembuktian ini digunakan pada hukum acara perdata. Sistem ini adalah sistem di benua eropa dipakai pada waktu berlakunya hukum acara pidana yang bersifat inquisitoir, hal ini menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanyalah sebagai alat perlengkapan saja.<sup>26</sup>

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif  
(*Negative Wettelijk*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *coviction in time*.

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 278.



Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatukan pidana apabila sedikit-sedikitnya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.<sup>27</sup>

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam proses pembuktian perkara pidana dilihat dari pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan KUHAP sebagai kitab undang-undang hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 279.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 280.

Kelebihan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah dalam hal membuktikan kesahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan dibentuk ini arus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.

Kekurangan dari teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena dilain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

### **3. Sumber-Sumber Hukum Pembuktian**

Sumber-sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum
- c. Yurisprudensi

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Atau disingkat KUHAP. Apabila didalam praktiknya mengalami kesulitan atau menjumpai kekuarangan dipergunakanlah doktrin atau yurisprudensi.<sup>29</sup>

#### **4. Jenis dan Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Pidana**

##### **a. Jenis-jenis Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>30</sup>

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan didalam pasal 185 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya disebutkan satu bukan saksi (*unus testis nulus testis*). Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali

---

<sup>29</sup> Alfitra, *Loc.Cit.* Hlm 22.

<sup>30</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 11.

sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.<sup>31</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHP membatasi alat bukti yang sah diantaranya ialah :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>32</sup>

#### **b. Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Pidana**

Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu mengenai alat bukti yang disebutkan diatas dan nilai kekuatan pembuktiannya, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 19.

<sup>32</sup> Sabto Budoyo, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 12.

### 1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Syarat sah keterangan saksi :

- a) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- b) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri dengan sendiri dan yang dialami sendiri, dengan menyebutkan alasan pengetahuannya (*testimonium de auditu* = keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai pembuktian).
- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada pasal 162 KUHP).
- d) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).
- e) Pemeriksaan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (5 syarat) : Diterima sebagai alat bukti sah, Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat), Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki), Sebagai alat

bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain.

2) Keterangan Ahli (*Veklaringen Van Een Deskundige Expert Testimony*)

KUHAP telah merumuskan tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- a) Pasal 1 angka 28 KUHAP, menyatakan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
- b) Pasal 186 KUHAP, menyatakan bahwa : “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli : Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan, Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

3) Keterangan Bukti Surat

Alat bukti surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal dan sesuatu keadaan yang dimintai secara resmi dari padanya,
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Jadi contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara bpenyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP) dan lain sebagainya.

Nilai kekuatan pembuktian surat : Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata), Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim.

#### 4) Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- a) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa.
- c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

#### 5) Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah:

- a) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.



- c) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ketentuan Pasal 189 KUHAP di atas pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja.

Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti-bukti lainnya.

Nilai kekuatan pembuktian terdakwa: Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian, Harus memenuhi asas keyakinan hakim, Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Saksi Mahkota**

### **1. Pengertian Saksi Mahkota**

Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :

- a) Keterangan saksi ;
- b) Keterangan ahli ;
- c) Surat ;
- d) Petunjuk dan
- e) Keterangan terdakwa.

Sedangkan istilah 'saksi mahkota' tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak ada definisi otentik mengenai 'saksi mahkota' (kroon getuide) namun dalam praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud "saksi mahkota" didefinisikan adalah ;"saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau

diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”.

Adapun mengenai siapa dan apa saksi mahkota ini, berikut adalah pendapat para sarjana, yaitu antara lain : R. Soesilo<sup>33</sup> menyatakan Saksi Mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa/salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan, M.Yahya Harahap<sup>34</sup> memberikan pengertian bahwa saksi makota adalah saksi yang juga merupakan terdakwa pada kasus yang sama dipengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya digunakan sebagai alat bukti kesaksian yang sah secara timbal balik, dimana berkas perkara harus dipisah (*di-split*), Andi Hamzah<sup>35</sup> menyatakan Saksi Mahkota adalah seorang terdakwa dijadikan (*dilantik*) menjadi saksi, jadi diberi mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi atau lebih mudahnya bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan. Biasanya saksi mahkota adalah terdakwa yang paling ringan hukumannya. Perubahan status dari terdakwa menjadi saksi itulah yang dipandang sebagai pemberian mahkota “saksi” (seperti dinobatkan sebagai saksi). Biasanya jaksa memilih seseorang yang memiliki

---

<sup>33</sup> R. Soesilo, 1980, *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Politiea, Bogor, hlm. 7.

<sup>34</sup> M.Yahya Harahap. *Op.cit.* hlm. 321.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 162.

hukuman yang ringan untuk dijadikan saksi, Lilik Mulyadi<sup>36</sup> menyatakan Saksi Mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan kepengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang dilakukan oleh saksi tersebut, dan Loebby Loqman<sup>37</sup> menyatakan bahwa Saksi Mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

Dari beberapa pendapat para sarjana diatas, secara garis besar terdapat kesamaan mengenai pengertian saksi mahkota yaitu seorang tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi. Dalam praktik peradilan di Indonesia saat ini, saksi mahkota diartikan sebagai terdakwa yang berstatus menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang lain, dalam perkara yang sama namun diadakan *splitsing* (pemisahan) penuntutan.<sup>38</sup>

## **2. Perkembangan Saksi Mahkota dalam Penegakkan Hukum di Indonesia**

Pengaturan mengenai 'saksi mahkota' ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang yang bersama-sama

---

<sup>36</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 85-86.

<sup>37</sup> Loebby Loqman, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Cetakan Pertama, CV. Datacom, Jakarta, hlm. 95.

<sup>38</sup> Suryono Sutarto, 1991, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang , hlm. 53.

diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Berbeda dengan status Terdakwa yang keterangannya hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (Pasal 189 KUHAP), penggunaan keterangan Tersangka tidak diatur dalam KUHAP. Namun seiring perkembangan zaman, keadaan yang mana seorang saksi pula menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana, dalam praktik dimungkinkan dan sering dikenal dengan istilah saksi mahkota.

Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman (*rekoqnisi*) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti".

Jadi disini penggunaan saksi mahkota "dibenarkan' didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu :

- 1) Dalam perkara delik penyertaan ;
- 2) Terdapat kekurangan alat bukti ; dan
- 3) Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*);

Adapun dalam perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan 'saksi mahkota' dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali menjelaskan bahwa "penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHAP yang menjunjung tinggi HAM" (lihat : Yurisprudensi : MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995).

Dalam perkembangan terbaru pengaturan mengenai saksi mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan<sup>39</sup> :

"Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota"

Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, yang menyatakan<sup>40</sup> :

"Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (deelneming), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa, keterangannya, hanya berlaku untuk dirinya sendiri, oleh karena itu dengan berpedoman pada pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (splitsing), agar

---

<sup>39</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/Pid.Sus/2011

<sup>40</sup> Lihat Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-69/E/02/1997 Perihal Pembuktian dalam Perkara Pidana

para terdakwa dapat disidangkan terpisah, sehingga terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa lainnya. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi Mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung No. 1986K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kessian. Satu-satunya putusan Pengadilan yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti adalah Putusan Mahkamah Agung dalam kasus pembunuhan Marsinah, yang menyatakan “saksi mahkota bertentangan dengan hukum” (Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid/1994, 381K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994). Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain.”

Dari penjelasan saksi mahkota dalam Surat Edaran di atas, lebih ditekankan mengenai saksi yang juga merupakan terdakwa dalam suatu perkara pidana. Namun dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa penggunaan saksi mahkota diizinkan dalam keadaan terjadi penyertaan (*deelneming*), alat bukti sangat minim, dan harus diadakan pemisahan berkas perkara. Dalam kasus yang ditanyakan di atas, keadaan ketiga telah terpenuhi bahwa telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*), namun dua keadaan lainnya harus juga dipenuhi agar tersangka dapat digunakan sebagai saksi dalam persidangan.

Namun, dalam Surat Edaran tersebut juga disebutkan bahwa dalam menggunakan saksi mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti lain, mengingat penggunaan saksi mahkota masih menjadi perdebatan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan bahwa saksi mahkota bertentangan dengan

hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dilihat sebagai pilihan terakhir jika alat bukti sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian dan agar keterangan saksi mahkota tidak hanya menjadi satu-satunya alat bukti dalam suatu persidangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi yang sedang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, yang lebih dikenal sebagai saksi mahkota, dimungkinkan di dalam praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (splitsing) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut. Keterangan saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian.<sup>41</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan dengan Penyertaan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

---

<sup>41</sup> Hukum Online, diakses pada tanggal 18 November 2017 pukul 11.29 WIB.



Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP.

Dalam Pasal 338 KUHP tindak pidana yang diatur merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*doodslag In Zijn Grondvorm*), yang rumusannya adalah :  
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP tersebut yaitu: Barangsiapa: ada orang tertentu yang melakukan, Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yaitu; Sengaja sebagai maksud, Sengaja dengan keinsyafan pasti, Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis, Menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Perbuatan yang mana yang dapat merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni :

- a) Teori Aequivalensidari Von Buri yang disebut juga teori *conditiosine qua non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat,
- b) Teori *Adaequatedari van Kries* yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat,.

- c) Teori Individualis dan Teori Generalis dari T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut adalah yang menyebabkan,
- d) Sedangkan menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.<sup>42</sup>

Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan, yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.<sup>43</sup>

Sebagaimana dalam KUHP tindak pidana pembunuhan disebut sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut: Pemberi hidup, Jiwa, roh, Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain: Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup), Seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”.<sup>44</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi tiga syarat yaitu: Adanya wujud perbuatan, Adanya akibat

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, 2005, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.22

<sup>43</sup> Wahyu Adnan, 2007, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Gunung Aksara, Bandung, hlm. 45.

<sup>44</sup> Tongat, 2003, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, hlm. 5

berupa kematian (orang lain), Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat yang berupa kematian.<sup>45</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan biasa merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*doodslag*), yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, Pembunuhan yang dikualifikasi atau pembunuhan dengan pemberatan, yakni pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, yang diatur dalam Pasal 339 KUHP, Pembunuhan berencana atau “*moord*”, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, Pembunuhan oleh Ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, diatur dalam Pasal 341, 342, 343 KUHP, Pembunuhan atas permintaan korban atau yang disebut “*euthanasia*”, yang diatur dalam Pasal 344 KUHP, Mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong atau memberi sarana untuk bunuh diri, yang diatur dalam Pasal 345 KUHP, Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.

## **3. Penyertaan (*Deelneming*)**

### **a) Pengertian Penyertaan**

Tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama atau dapat juga disebut sebagai tindak pidana penyertaan pembunuhan. Penyertaan atau *deelneming* diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Menurut Adami Chazawi pengertian penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>46</sup>

Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:<sup>47</sup> Bentuk penyertaan berdiri sendiri. Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan, Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri. Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

#### **b) Bentuk-bentuk Penyertaan**

Penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Pembuat/*dader* (Pasal 55) yang terdiri dari: Pelaku (*pleger*), Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), Yang turut serta (*medepleger*), Penganjur (*uitlokker*).
- 2) Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari: Pembantu pada saat kejahatan dilakukan, Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Pelaku atau orang yang melakukan atau *pleger* menurut R. Soesilo ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa. Dalam

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 71

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo, Op.Cit, hlm. 134

<sup>48</sup> Ibid

peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri.<sup>49</sup>

Sementara menurut Adami Chazawi *pleger* adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*.<sup>50</sup>

Adapun menurut Teguh Prasetyo, pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.<sup>51</sup>

Orang yang menyuruh melakukan atau pembuat penyuruh atau *Doenpleger* menurut Adami chazawi adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Adapun unsur-unsur pada *doenpleger* adalah: Alat yang dipakai adalah manusia, Alat yang dipakai adalah berbuat, Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materil) tidak dapat

---

<sup>49</sup> R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, hlm 73

<sup>50</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 85

<sup>51</sup> Teguh Prasetyo, Op. Cit, hlm. 136

dipertanggung jawabkan, adalah; Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44), Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48), Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2), Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik, Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>52</sup> Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

---

<sup>52</sup> Soerjono Sukanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, Hlm 56.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>53</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>54</sup> Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok

---

<sup>53</sup> Bambang Sunggono, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

<sup>54</sup> Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm. 11.



permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder meliputi 3 (tiga) bahan hukum anantara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Putusan MA No. 1986 K/Pid/1989 dan Putusan MA No. 1174 K/Pid/1994 dan No. 1592 K/Pid/1994
- 4) Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana
- 5) Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011
- 6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.717/Pid.B/2015/PN.Tjk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedia, dan media lainnya.

**C. Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Jaksa pada Kejari Bandar Lampung            | = 1 orang |
| 2. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila    | = 1 orang |
| Jumlah   | = 3 orang |

**D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. **Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

a. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan

bahan huku tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur Pengolahan data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode :

a. Seleksi Data

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi Data

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi Data

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.<sup>55</sup>

**E. Analisis Data**

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari putusan hakim terkait dengan penggunaan saksi mahkota dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

---

<sup>55</sup> Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan saksi mahkota dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dalam Putusan Nomor 717/Pid.B/PN.Tjk adalah sebagai alat bukti saksi serta kedudukannya sama dengan saksi-saksi yang lain berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim karena telah memenuhi syarat-syarat formal diajukannya saksi dalam pembuktian perkara pidana.
2. Kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam persidangan pembunuhan berencana dengan penyertaan adalah sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dikarenakan telah memenuhi persyaratan-persyaratannya yaitu :
  - a. Keterangan saksi yang diberikan harus diatas sumpah, hal ini diatur dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP
  - b. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP
  - c. Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan, hal ini sesuai dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP

- d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP
- e. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat 4 KUHAP

Namun keterangan saksi mahkota ini tetap saja membutuhkan penilaian dan pertimbangan hakim untuk menentukan apakah saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, karena saksi mahkota tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.

## **B. Saran**

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini :

Saran dalam penelitian ini adalah kepada pemerintah khususnya pembentuk undang-undang diharapkan segera mengesahkan RUU KUHAP terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum terhadap penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana, dikarenakan memang saksi mahkota ini dalam perkara-perkara tertentu sangatlah penting bagi Aparat Penegak Hukum dalam proses pembuktian perkara pidana. Dan kepada Aparat Penegak Hukum hendaknya jangan terlalu mudah dalam menggunakan saksi mahkota carilah alternatif lain dengan cara mencari alat bukti yang lain yang telah diatur dalam KUHAP. Diharapkan penggunaan saksi mahkota hanya pada kasus-kasus yang memang membutuhkan saksi mahkota seperti

pada tindak pidana yang memang kekurangan alat bukti khususnya alat bukti keterangan saksi yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia dengar, ia lihat, dan alami sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Budoyo, Spto. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Gustiniati, Diah, dan Raisa Monica, Dona. 2016. *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.
- Gustiniati, Diah. Dan Rizki, Budi. 2014. *Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghana Indonesia.
- Harahap, M Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kadir, Muhammad Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.



- Loqman, Loebby. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Cetakan Pertama. Jakarta : CV. Datacom.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung : Citra aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*. Bandung : Citra Aditya
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Sistem Pembuktian dan ALat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjohamijojo, Martiman. 1984. *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- R. Soesilo. 1980. *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*. Bogor : Politiea
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Sukanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Sunggono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sutarto, Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.

## **B. Perundang-undangan**

*Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN. Nomor 3258.

*Undang-undang tentang Peraturan Pidana*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, LN 1958/127, TLN Nomor 1660.

### **C. Sumber Lain**

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2347 K/Pid.Sus/2011

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-69/E/02/1997 Perihal Pembuktian dalam Perkara Pidana

Putusan Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk